

# EFEKTIVITAS SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

**Indira Swasti Gama Bhakti<sup>1</sup>**

**Ria Karlina Lubis<sup>2</sup>**

Universitas Tidar<sup>1,2</sup>

Jl. Kapten Suparman 39 Magelang 56116

[indiraswastigb@gmail.com](mailto:indiraswastigb@gmail.com)<sup>1</sup>, [karlinalubis@untidar.ac.id](mailto:karlinalubis@untidar.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** *The 1 article 10 law 52 years 2009 of population and development said that the family is the quality formed lawful and characterized by virtue of remarriage prosperous, healthy, forward, independent, having ideal number of children, insightful forward, responsible, harmonious and fear one god. Are of the realizing the growth of population is the ideal as a must be completed, but the authors found several areas in city magelang central java have come to realize this issue and introduced yourself as their KB ( family planning ) as a community involvement to supporting the government programs handling the number of populations to the the purpose of population and development family development. Research methodology used in the law this is normative position and empirical research methodology. A method of approach used is an integrated a method of a qualitative approach and quantitative approach.*

**Keywords:** *The effectiveness, family planning, the home of family planning*

**Abstrak:** *Pasal 1 angka 10 UU 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Belum banyak dari masyarakat yang menyadari bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak ideal sebagai sebuah persoalan yang harus diselesaikan, namun penulis menemukan beberapa wilayah di Kota Magelang Jawa Tengah telah menyadari persoalan ini dan mencanangkan diri sebagai kampung KB (Keluarga Berencana) sebagai bentuk keterlibatan masyarakat untuk mendukung program pemerintah mengendalikan jumlah penduduk guna tercapainya tujuan dari perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Metode pendekatan yang dipakai adalah perpaduan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif.*

**Kata kunci:** *Efektivitas, Keluarga Berencana, Kampung Keluarga Berencana*

## Pendahuluan

Keluarga merupakan unsur terkecil dalam masyarakat. Dengan keluarga yang kuat, maka juga akan memberikan sumbangsih yang besar terhadap pembangunan nasional. Peran keluarga sangat menentukan kualitas bangsa, hal ini dikarenakan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian individu. Keluarga merupakan sebuah pondasi untuk tumbuh dan berkembangnya sebuah bangsa. Pondasi pembangunan bangsa yang kuat haruslah berawal dari keluarga- keluarga yang berkualitas dan tangguh, sehingga tercipta ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembangunan nasional melalui peran keluarga sangat dipengaruhi oleh kualitas dari kondisi keluarga dalam masyarakat Indonesia saat ini. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (selanjutnya disebut UU 52 Tahun 2009) menyebutkan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki

jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Masalah kependudukan saat ini sudah menjadi permasalahan global. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali dan laju pertumbuhan penduduk yang pesat mengakibatkan kebutuhan hidup meningkat, sedangkan kualitas lingkungan semakin menurun. Hal tersebut mengakibatkan tidak seimbangnya antara persediaan sumber-sumber yang ada dengan kebutuhan sehingga kesejahteraan hidup kurang terwujud.

Berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, yakni lebih dari 68% dari total populasi. Adapun penduduk dengan kelompok umur 0-14 tahun (usia anak-anak) mencapai 66,17 juta jiwa atau sekitar 24,8% dari total populasi. Kemudian penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) sebanyak 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dan kelompok umur lebih dari 65 tahun (usia sudah tidak produktif)

berjumlah 17,37 juta jiwa atau sebesar 6,51% dari total populasi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Indonesia mencapai 45,56%. Artinya setiap 100 orang yang berusia produktif (angkatan kerja) mempunyai tanggungan 46 penduduk tidak produktif (usia 0-14 tahun ditambah usia 65 tahun ke atas). Semakin tinggi rasio ketergantungan mengindikasikan semakin berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif.<sup>1</sup>

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan sumber daya yang tersedia menyebabkan adanya penurunan kualitas keluarga sebagai penopang pembangunan nasional. Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan

nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pengendalian jumlah penduduk oleh pemerintah diwujudkan dalam program keluarga berencana sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas keluarga guna mendukung pembangunan nasional. Pasal 1 angka 8 dan 10 UU 52 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) 10 UU 52 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.

---

<sup>1</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa> diakses pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 07.18.

Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Belum banyak dari masyarakat yang menyadari bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak ideal sebagai sebuah persoalan yang harus diselesaikan, namun penulis menemukan beberapa wilayah di Kota Magelang Jawa Tengah telah menyadari persoalan ini dan mencanangkan diri sebagai kampung KB (Keluarga Berencana) sebagai bentuk keterlibatan masyarakat untuk mendukung program pemerintah mengendalikan jumlah penduduk guna tercapainya tujuan dari perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Dalam upaya meninjau efektifitas pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan keluarga dan meninjau partisipasi masyarakat di dalamnya, maka penulis mengambil judul penelitian Efektivitas Sosialisasi Program Keluarga Berencana Di Kampung Keluarga Berencana.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi program keluarga berencana di kampung keluarga berencana ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dan solusi yang ditempuh dalam sosialisasi program keluarga berencana di kampung keluarga berencana ?

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program keluarga berencana di kampung keluarga berencana serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi untuk kemudian merumuskan usulan solusi yang tepat berkaitan dengan program kampung keluarga berencana. Ke depannya diharapkan pelaksanaan Kampung KB diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan target atau sasaran dengan cara bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Pada penelitian seperti ini hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang

tertulis di dalam perundang-undangan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku.<sup>2</sup> Metode pendekatan yang dipakai adalah perpaduan metode pendekatan kualitatif. Juga karena yang diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka digunakan pula metode pendekatan perundang-undangan yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.<sup>3</sup>

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang merupakan data yang diambil dari sebuah wawancara secara daring serta hasil pengamatan terhadap obyek penelitian. Data primer tersebut akan dilengkapi dengan kuesioner.

Dalam usaha memperoleh data untuk menyusun penelitian ini, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.118.

<sup>3</sup> M. Syamsudin, 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, Hlm. 58.

Penulis akan menggambarkan efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana di kampung keluarga berencana.

Penelitian dilakukan di wilayah pada Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.

Data sekunder yang digunakan bersifat kepustakaan yang terbagi atas beberapa jenis yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembar negara penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.<sup>5</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, dan Peraturan Presiden Republik

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 35

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Surabaya, Hlm. 141.

Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional serta dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari pustaka dibidang ilmu hukum, penelitian dibidang ilmu hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, laporan hukum, berita, eksaminasi publik dan semua publikasi baik dari media cetak maupun elektronik.<sup>6</sup> Serta, jawaban atas pertanyaan yang dijawab oleh narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>7</sup>.

Metode analisa bahan hukum menggunakan analisa normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan,

*Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 33.  
kualitatif artinya analisa bahan hukum diuraikan menurut kualitas berdasarkan bahan hukum sekunder yang dikaitkan dengan bahan hukum primer dan lebih diperjelas dengan bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan dengan cara mendialogkan atau menghubungkan antara data dengan teori hukum dan norma hukum serta hasil data primer yang diperoleh sehingga analisis data diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

Lokasi penelitian dengan judul Efektifitas Sosialisasi Program Keluarga Berencana di Kampung Keluarga Berencana adalah Kampung KB Anggrek Dumpoh. Data primer yang digunakan diperoleh dari wawancara dan kuesioner yang disebarakan. Wawancara dilakukan kepada tiga narasumber yaitu Ibu Ngatiyem dan Bapak Muh So'im (Guru SD Negeri 7 Magelang) serta Ibu Dhita selaku pegawai Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Yogyakarta.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm. 141-143 dan 155.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,

Berdasarkan kedua sumber data tersebut akan ditinjau proses sosialisasi (penyebarluasan) program kampung berencana yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Melalui respon kuesioner didapati bahwa penyebarluasan program dilakukan oleh kader-kader KB yang bertugas di Kampung Berencana.

Hasil wawancara kepada Ibu Ngatiyem dan Bapak Muh So'im adalah mereka masih memiliki pikiran orang tua jaman dulu yaitu bahwa banyak anak banyak rejeki. Mereka menyampaikan bahwa memiliki anak 2 sesuai dengan saran pemerintah itu membuat sepi rumah karena ketika anak pertama sudah keluar dari rumah untuk melanjutkan studi maka di rumah hanya tinggal 1 anak saja dan sangat sepi. Dan kebetulan beliau berdua memiliki 2 anak dan yang dialami baik oleh Ibu Ngatiyem dan bapak Muh So'im sama merasakan kesepian karena hanya memiliki 2 anak. Mereka menyarankan kami tim peneliti untuk memiliki anak lebih dari 2, minimal 3 atau bahkan 4 anak, dikarenakan mereka merasakan sedikit penyesalan ketika hanya memiliki 2 anak saja dan mereka menyampaikan ketika hendak ingin menambah jumlah keturunan terkendala faktor usia produktif.

Data yang didapat dari narasumber Ibu Ditha selaku Pegawai

Kantor BKKBN Yogyakarta mengenai Program Kampung KB, beliau memberikan informasi demikian :

*“Kampung KB memiliki artian mengenai peningkatan taraf hidup masyarakat yang dimulai dari tingkat terkecil yaitu kampung. Jadi di satu wilayah dipilih kampung yang kondisinya terbelakang misal buta huruf paling banyak, crime atau tingkat kejahatan paling tinggi, angka kematian ibu anak tinggi dsb. Dengan dicanangkan kampung KB, diharapkan jadi proyek "keroyokan" lintas sektor seperti contoh Dinas Kesehatan intervensi dari segi kesehatan, PU masuk kasih akses jalan yang bagus, Kepolisian intervensi penyuluhan keamanan, Kominfo bangun rumah internet di desa2 dsb. Harapannya, kalau kampung yang paling "jelek" kondisinya bisa digarap dan membaik, bisa merambat ke desa2 lainnya. Dulu awalnya 1 kampung/provinsi biar fokus dalam penggarapannya dan dipilih desa nelayan sesuai NAWACITA yang memperkuat masyarakat dari pinggiran dan maritim itu. Pertimbangan lainnya karena masyarakat nelayan kan kalau tidak melaut mereka tidak mempunyai penghasilan lainnya.*

*Kemudian, kerjasama lintas sektor ini sudah ada payung hukumnya dari Mendagri yang minta lintas sektor intervensi ke kampung KB termasuk salah*

*satunya lewat ADD (Anggaran Dana Desa). Kalau dari sisi KBnya sendiri selain pelayanan KB ada juga program-program di kelompok masyarakat seperti Bina Keluarga Balita (kayak kelas parenting untuk orang tua yang punya anak balita, programnya nempel sama PAUD dan Posyandu), Bina Keluarga Remaja (kelas parenting untuk orang tua yang mempunyai anak remaja), GenRe (generasi berencana/kelas koseling untuk remajanya) dll. Nah di kelas-kelas parenting itu nantinya disisipkan pesan2 kependudukan dan KB seperti pengetahuan2 kesehatan reproduksi, kenapa jangan menikah dini, kenapa kalau melahirkan jaraknya jangan terlalu rapat dll, yang pada akhir tujuan dari kelas tersebut adalah mengajak warga untuk ikut KB. Jadi kampung KB itu seperti grand designnya, dimana didalamnya berisi program keroyokan buat menaikkan kualitas hidup masyarakat di kampong tersebut. Disebutnya kampung KB karena yang ditunjuk menjadi leadingnya waktu itu adalah BKKBN kemudian saat itu oleh Bapak Jokowi dinamakan **Kampung KB** yang lebih familiar di masyarakat.”*

Data Kampung KB Anggrek RW VII Dumpoh – Kelurahan Potrobangsang<sup>8</sup>  
Kelurahan Potrobangsang terdiri dari :

- 7 RW dan 64 RT
- Jumlah KK : 2.345
- Jumlah Penduduk +- 7.346, laki-laki: 3.565 jiwa, perempuan: 3.781 jiwa
- Jumlah WUS (Wanita Usia Subur): 2.162 jiwa

Kampung KB Anggrek RW VII Potrobangsang Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dibentuk pada tanggal 1 Maret 2017, karena lokasi RW.VII Dumpoh Kelurahan Potrobangsang terletak di pinggiran sungai Progo.

Adapun kondisi RW VII Kelurahan Potrobangsang :

- Jumlah KK : 381
- Jumlah balita ( 0 - 5 ) : 75
- Jumlah anak ( 6 - 9 ) : 65
- Jumlah remaja (10-24) : 275
- Jumlah dewasa (25-59) : 599
- Jumlah lansia ( 60 th keatas ) : 127

## PEMBAHASAN

Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKB-PK) selanjutnya disebut program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> <http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/11642>, diakses pada tanggal 16 September 2020 pukul 17:43.

<sup>9</sup> <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9841/k>

Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi Kampung KB dibentuk, yaitu : (1) Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru, (2) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, (3) penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat, (4) mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu "Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" serta Agenda Prioritas ke 5, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia", (5) mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 – 2030.<sup>10</sup>

Terkait pelaksanaan program KB di kampung KB, dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara dengan narasumber ketiga bahwa tujuan utama dari adanya

Program Kampung KB adalah peningkatan kualitas keluarga dengan fokus mensejahterakan kehidupan berkeluarga dan bukan hanya sekedar pada pengendalian jumlah penduduk. Meskipun, penekanan jumlah anak juga menjadi salah satu faktor dalam penentuan tingkat kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat diasumsikan bahwa dengan jumlah anak yang tidak terlalu banyak, maka kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah keluarga juga menjadi tidak terlalu banyak. Selain itu aspek lain yang tidak kalah penting dalam menunjang peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yaitu aspek kesehatan dalam hal kesehatan reproduksi. Pernikahan dini yang marak terjadi di Indonesia belakangan ini, mempunyai resiko yang sangat besar terhadap kualitas hidup sebuah keluarga. Seperti contoh, pernikahan yang terjadi pada usia dini menimbulkan resiko bukan hanya pada ibu yang melahirkan tetapi juga pada calon bayi yang akan dilahirkan. Kondisi fisik seorang ibu yang belum siap secara usia untuk hamil dan melahirkan berpengaruh terhadap gangguan perkembangan janin dikarenakan organ reproduksi yang belum matang. Usia ideal menikah menurut BKKBN berdasarkan tingkat

---

[ampung-kb-inovasi-strategis-memberdayakan-masyarakat/0/artikel\\_gpr](http://kampung-kb-inovasi-strategis-memberdayakan-masyarakat/0/artikel_gpr), diakses tanggal 19 Agustus 2019, pukul 12.47.

<sup>10</sup> <http://kampungkb.bkkbn.go.id/about> , diakses tanggal 19 Agustus 2019, pukul 13.00.

kematangan adalah 20-21 tahun bagi wanita dan usia 25 tahun bagi laki-laki.<sup>11</sup>

Pernikahan usia dini sering terjadi dalam kondisi dimana kedua pasangan belum siap secara kematangan ekonomi guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini tentunya memberikan potensi yang lebih besar terhadap terjadinya tindak kejahatan dalam masyarakat yang sebenarnya terjadi karena dorongan kebutuhan ekonomi. Ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup sehari-hari inilah yang memicu seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti halnya dengan melakukan suatu tindak kejahatan. Anak-anak yang lahir dari keluarga yang tidak sejahtera juga memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk memperoleh pendidikan yang layak. Banyak dari anak-anak tersebut yang harus rela mengubur semua impian dan cita-citanya karna harus membantu orang tua untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti yang diketahui bahwa pendidikan menjadi faktor yang sangat penting di Indonesia, dan dengan pendidikan yang memadai memberikan kesempatan yang besar bagi

seorang anak untuk memiliki hidup yang lebih sejahtera. Seorang anak dengan pendidikan yang baik diharapkan juga dapat memiliki pola pikir yang baik, dimana tentunya hal ini secara tidak langsung berdampak pada kondisi Indonesia di masa yang akan datang. Dengan generasi penerus bangsa yang bermodalkan pendidikan dan pola pikir yang baik diharapkan dapat menjadi ujung tombak pembangunan bangsa demi Indonesia yang semakin baik.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Kampung KB adalah sebagian dari masyarakat masih memiliki kepercayaan bahwa dengan memiliki banyak anak maka akan banyak pula rejeki yang mereka terima, hal ini seperti yang telah disampaikan oleh narasumber pertama dan kedua. Tentu saja anggapan ini tidak dapat dengan serta-merta dibenarkan. Justru dengan kondisi jumlah anak yang terlalu banyak, maka akan semakin banyak pula kebutuhan hidup sehari-hari yang harus ditanggung dan dicukupi oleh sebuah keluarga. Masalah ketidaksejahteraan keluarga memiliki dampak yang sangat luas. Hal ini dapat dianalogikan sebagai sebuah rantai yang saling berhubungan. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah memiliki peluang yang kecil untuk mendapatkan

<sup>11</sup> <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/ingin-nikah-harus-perhatikan-usia-ideal-ini-yang-direkomendasikan-bkkbn>, diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 21.49.

pendidikan yang baik, dan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan pendidikan yang kurang baik berpotensi untuk melakukan tindak kejahatan karena dorongan kebutuhan ekonomi. Selain itu pendidikan yang kurang baik tidak memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk bertumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan hidup dan mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari.

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah karena tidak adanya pendidikan yang memadai dan rendahnya tingkat kesejahteraan yang telah dialami oleh masyarakat dalam waktu yang panjang dan turun-temurun, menimbulkan pola pikir yang cenderung lebih *pesimistis* dalam masyarakat untuk berusaha dengan berbagai upaya guna keluar dari rantai permasalahan tingkat kesejahteraan yang rendah. Banyak dari masyarakat lebih memilih untuk menerima keadaan yang ada tanpa berusaha untuk memperbaiki kondisi kehidupan. Dalam hal ini sangat terlihat betapa pentingnya pendidikan yang memadai bagi kehidupan masyarakat. Dengan pendidikan yang baik diharapkan masyarakat dapat memiliki pola pikir yang baik, dan senantiasa

memiliki rasa *optimis* dalam kehidupannya untuk selalu berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Solusi yang ditempuh yaitu adanya pelaksanaan sosialisasi terkait dengan program KKBPK yang dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus dalam jangka waktu yang relatif panjang kepada masyarakat luas terutama kepada masyarakat yang menjadi target program KKBPK yaitu masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah sehingga seiring berjalannya waktu diharapkan timbul kesadaran akan pentingnya peningkatan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat demi terwujudnya pembangunan bangsa yang semakin maju. Untuk menumbuhkan kesadaran dalam pola pikir masyarakat dibutuhkan waktu yang tidak sebentar dan hal penting yang menjadi kunci dalam pelaksanaan program ini terletak pada keberlanjutan dan kebersinambungan sosialisasi dan pelaksanaan program dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal lain yang juga menjadi kunci dalam pelaksanaan program ini adalah memastikan tersampainya tujuan program secara penuh dan utuh kepada masyarakat sehingga diharapkan dengan tersampainya tujuan maka akan tumbuh kemauan dan gairah dalam diri masyarakat untuk dapat bersama-sama

melaksanakan setiap program yang ada demi terwujudnya tujuan. Dengan kondisi kesejahteraan yang semakin meningkat dalam masyarakat seiring dengan dilaksanakannya program KKBPK memberi sumbangsih positif dalam tercapainya salah satu cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

### **Simpulan**

Terkait pelaksanaan program KB di kampung KB, dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara dengan narasumber ketiga bahwa tujuan utama dari adanya Program Kampung KB adalah peningkatan kualitas keluarga dengan fokus mensejahterakan kehidupan berkeluarga dan bukan hanya sekedar pada pengendalian jumlah penduduk. Meskipun, penekanan jumlah anak juga menjadi salah satu faktor dalam penentuan tingkat kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat diasumsikan bahwa dengan jumlah anak yang tidak terlalu banyak, maka kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah keluarga juga menjadi tidak terlalu banyak. Anak-anak yang lahir dari keluarga yang tidak sejahtera juga memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk memperoleh pendidikan yang layak. Banyak dari anak-anak tersebut yang harus rela mengubur semua

impian dan cita-citanya karna harus membantu orang tua untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti yang diketahui bahwa pendidikan menjadi faktor yang sangat penting di Indonesia, dan dengan pendidikan yang memadai memberikan kesempatan yang besar bagi seorang anak untuk memiliki hidup yang lebih sejahtera. Seorang anak dengan pendidikan yang baik diharapkan juga dapat memiliki pola pikir yang baik, dimana tentunya hal ini secara tidak langsung berdampak pada kondisi Indonesia di masa yang akan datang. Dengan generasi penerus bangsa yang bermodalkan pendidikan dan pola pikir yang baik diharapkan dapat menjadi ujung tombak pembangunan bangsa demi Indonesia yang semakin baik.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Kampung KB adalah sebagian dari masyarakat masih memiliki kepercayaan bahwa dengan memiliki banyak anak maka akan banyak pula rejeki yang mereka terima, hal ini seperti yang telah disampaikan oleh narasumber pertama dan kedua. Tentu saja anggapan ini tidak dapat dengan serta-merta dibenarkan. Justru dengan kondisi jumlah anak yang terlalu banyak, maka akan semakin banyak pula kebutuhan hidup sehari-hari yang harus ditanggung dan

dicukupi oleh sebuah keluarga. Masalah ketidaksejahteraan keluarga memiliki dampak yang sangat luas. Hal ini dapat dianalogikan sebagai sebuah rantai yang saling berhubungan. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah memiliki peluang yang kecil untuk mendapatkan pendidikan yang baik, dan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan pendidikan yang kurang baik berpotensi untuk melakukan tindak kejahatan karena dorongan kebutuhan ekonomi. Selain itu pendidikan yang kurang baik tidak memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk bertumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan hidup dan mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari.

Solusi yang ditempuh yaitu adanya pelaksanaan sosialisasi terkait dengan program KKBPK yang dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus dalam jangka waktu yang relatif panjang kepada masyarakat luas terutama kepada masyarakat yang menjadi target program KKBPK yaitu masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah sehingga seiring berjalannya waktu diharapkan timbul kesadaran akan pentingnya peningkatan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat

demikian terwujudnya pembangunan bangsa yang semakin maju. Untuk menumbuhkan kesadaran dalam pola pikir masyarakat dibutuhkan waktu yang tidak sebentar dan hal penting yang menjadi kunci dalam pelaksanaan program ini terletak pada keberlanjutan dan kebersinambungan sosialisasi dan pelaksanaan program dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal lain yang juga menjadi kunci dalam pelaksanaan program ini adalah memastikan tersampainya tujuan program secara penuh dan utuh kepada masyarakat sehingga diharapkan dengan tersampainya tujuan maka akan tumbuh kemauan dan gairah dalam diri masyarakat untuk dapat bersama-sama melaksanakan setiap program yang ada demi terwujudnya tujuan. Dengan kondisi kesejahteraan yang semakin meningkat dalam masyarakat seiring dengan dilaksanakannya program KKBPK memberi sumbangsih positif dalam tercapainya salah satu cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

#### **Daftar Pustaka**

- (1)  
Buku  
Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

(2) Dokumen Resmi

Republik Indonesia. (2002).

*Undang- Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 52  
Tahun 2009 Tentang  
Perkembangan Kependudukan dan  
Pembangunan Keluarga.*

(3) Internet

[http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/  
11642](http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/11642), diakses pada tanggal 16  
September 2020 pukul 17:43.

[https://kominfo.go.id/index.php/content/  
detail/9841/kampung-kb-inovasi-  
strategis-memberdayakan-  
masyarakat/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9841/kampung-kb-inovasi-strategis-memberdayakan-masyarakat/0/artikel_gpr),  
diakses tanggal 19 Agustus 2019,  
pukul 12.47.

<http://kampungkb.bkkbn.go.id/about> ,  
diakses tanggal 19 Agustus  
2019, pukul 13.00.

[https://www.bkkbn.go.id/detailpost/in-  
gin-nikah-harus-perhatikan-usia-  
ideal- ini-yang-direkomendasikan-  
bkkbn](https://www.bkkbn.go.id/detailpost/ingin-nikah-harus-perhatikan-usia-ideal-ini-yang-direkomendasikan-bkkbn), diakses pada tanggal 17  
September 2020 pukul 21.49.